



**DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021 - 2026**

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah**
Jl. Ahmad Yani No. 4 Praya
Telp. (0370) 654471 Fax. (0370) 654470
email: siak.loteng@gmail.com



Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Lombok Tengah



<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Mari Kita Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Periode 2021-2026 ini dapat tersusun sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Periode 2021-2026 yang selanjutnya disebut Dokumen Renstra ini disusun agar menjadi acuan dan pedoman para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah dalam kurun waktu 2021 - 2026, yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan yang dirumuskan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Dokumen ini sekaligus merupakan salah satu bentuk ikhtiar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan **Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat dan membahagiakan**, yang sesuai dengan tujuan strategis Kabupaten Lombok Tengah dalam misi ke 3 RPJMD 2021-2026 yaitu **Mewujudkan Pelayanan Pelayanan Pemerintahan yang cepat, mudah dan bersih**.

Kami sadar bahwa penyusunan Dokumen Renstra ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari sistematika maupun substansi yang ada dalam dokumen ini, untuk itu kami harapkan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak demi penyempurnaan dokumen renja ini kedepannya.

Praya, Januari 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah,

BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196605251986082005

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
2.2. Sumber Daya.....	8
2.3. Kinerja Pelayanan.....	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	18
BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	20
3.1. Tugas, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	20
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Dukcapil Provinsi.....	22
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	26
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	27
BAB IV – TUJUAN DAN SASARAN.....	30
BAB V – STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	32
BAB VI – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII – KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	52
BAB VII – PENUTUP.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Register Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah.....	8
Tabel 2.2.	Rekapitulasi Barang Milik Daerah.....	12
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	16
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan...	17
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	31
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	32
Tabel 6.1.	Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah.....	34
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencaai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pembangunan memerlukan perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan, baik itu dalam jangka panjang, jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya dengan berpedoman pada RPJMD, berdasarkan urusan yang dimilikinya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun suatu Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan dalam jangka waktu lima tahun.

Melalui penyusunan Rencana Strategis maka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dalam urusan penataan administrasi kependudukan menjadi jelas dan terarah dalam kurun waktu 2021-2026. Renstra merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah setiap tahun dalam periode 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam jangka waktu lima tahun. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomer 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Blangko dan Formulir yang di gunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 adalah penyusunan kembali renstra untuk menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi sehingga dapat dijadikan sebagai dokumen arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi dan kebijakan, program dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang.

1. Maksud

Penyusunan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan RPJMD guna mewujudkan sinkronisasi pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah, memberi pedoman dalam rangka mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran dalam jangka waktu lima tahun melalui strategi dan kebijakan dan indikasi program yang ditetapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 2021-2026.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Menetapkan Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam urusan penataan administrasi kependudukan yang dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode 2021-2026.
- b. Menetapkan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah beserta indikator program dan kinerja.
- c. Sebagai pedoman untuk evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dalam 5 (lima) tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.2 SUMBER DAYA

2.3 KINERJA PELAYANAN

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 TUGAS, IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PEMPROV

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintah dan pembangunan dalam program penataan administrasi kependudukan.

Adapun tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Membantu Bupati merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Fungsi

Perumusan dan penetapan visi misi dan rencana strategis serta program kerja dinas, perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran / Dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan penetapan perjanjian kinerja dinas.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 06 Tahun 2016 adalah:

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris terdiri dari:

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang-bidang:

• **Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk** terdiri dari:

- Seksi Identitas Penduduk
- Seksi Pindah Datang Penduduk
- Seksi Pendataan Penduduk

• **Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil** terdiri dari:

- Seksi Kelahiran
- Seksi Perkawinan dan Perceraian
- Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

• **Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data** terdiri dari:

- Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPALA DINAS
BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660525 198608 2 005

SEKRETARIS
Hj. LALE ANYS FAJRIANI, AP.,M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750103 199311 2 0002

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
H. RAMLI, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19671231 198903 1 139

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
H. MASTUR, S.Sos., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19720510 199203 1 007

BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA
BAIQ NURDAYATI, S.Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 19630807 198303 2 014

SEKSI IDENTITAS PENDUDUK
SUMARTONO, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19791210 200901 1 008

SEKSI PINDAH DATANG PENDUDUK
Ir. H. AYUN, M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19651231 199203 1 195

SEKSI PENDATAAN PENDUDUK
BAIQ HERLINA, S.Sos.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19670413 199003 2 006

SEKSI KELAHIRAN
LALU TUHIRMAN, SH.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19761231 199803 1 011

SEKSI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
SUMAJAYA, S.Sos.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19661231 200112 1 022

SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN & KEMATIAN
ABDUL WAHAB, SH.
Penata (III/c)
NIP. 19810214 201001 1 013

SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
YON PRIONO, S.Kom.
Penata (III/c)
NIP. 19830306 201001 1 014

SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
ENNY IRTIANNA, SE.,M.Ak.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19741103 200801 2 006

SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN
Dra. NURJANAH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19651231 199103 2 091

2.2. SUMBER DAYA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL

2.2.1. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam upaya pelayanan prima kepada diperlukan adanya SDM/aparatur yang memiliki kualitas yang handal dan mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kemampuan manajerial yang baik. sumber daya manusia (SDM) dengan kuantitas dan kualitas yang memadai merupakan salah satu faktor penting yang menunjang kinerja instansi dpemerintah, termasuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Sumber daya manusia pada Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan keadaan 31 Agsutus 2021 berjumlah 81 orang, terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil = 42 orang
2. Non PNS = 38 orang

Tabel 2.1

**REGISTER PEGAWAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Keadaan: 31 Desember 2021**

No	Nama	L / P	Gol/ Ruan g	Eselo n	Jabatan	Pend. Terakh ir	Diklat	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Baiq Anita Nindiana, S.Sos	P	IV/b	III	Kepala Dinas	S1	Diklatpi m III	
2	Lale Anys Fajriani, AP. M.Si	P	IV/b	III	Sekretaris	S2	Diklatpi m III	
3	Zarmuzi, S.IP	L	III/d	IV	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1		
4	Baiq Nigarsih, SE	P	III/d	IV	Kasubbag Perencanaan dan keuangan	S1	Diklatpi m IV	

5	H. Ramli, SE	L	IV/a	III	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	S1	ADUM	
6	Sumartono,S.Sos.	L	III/b	IV	Kasi Identitas penduduk	S1	-	
7	Ir. H. Ayun, M.Si	L	IV/a	IV	Kasi Pindah Datang Penduduk	S2	-	
8	Baiq Herlina, S.Sos	P	III/d	IV	Kasi Pendataan penduduk	S1	Diklatpi m IV	
9	H. Mastur, S.Sos. MM.	L	IV/a	III.b	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	S2	ADUM	
10	Lalu Tuhirman, SH	L	III/b	IV	Kasi Kelahiran	S1	-	
11	Sumajaya, S.Sos	L	III/b	IV	Kasi Perkawinan dan Perceraian	S1	-	
12	Abdul Wahab, SH	L	III/b	IV	KasiPerubahan Status Anak,Pewarganegaraan dan Kematian	S1	-	
13	Baiq Nurdayati, S.Sos	P	IV/a	III.b	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data	S1	ADUM	
14	Yon Priono, S. Kom	L	III/b	IV	Kasi Sistem Informasi Administasi Kependudukan	S1	-	
15	Enny Irtianna, SE	P	III/b	IV	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	S2	-	
16	Dra. Nurjannah	P	III/d	IV	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	S1	ADUM	
17	Lalu Arzan Agusman, S.STP	L	III/a		Staf Sekretariat	D.IV		
18	Baiq Fitriati	P	III/b		Staf Sekretariat	SMA	-	
19	Junaedy Sikir	L	II/c		Staf Sekretariat	SMA	-	
20	Hj. Rahimin, S.Sos	P	III/c		Staf Sekretariat	S1	-	
21	Lalu Akmaluddin, A.Md	L	III/c		Staf Sekretariat	D III	-	
22	Istinah, AP	P	II/c		Staf Bid. YanDafduk	S1	-	
23	Rena Susiani,S.IP	P	III/a		Staf Bid. YanDafduk	S1	-	
25	Siti Hummayyah	P	II/c		Staf Bid. YanCapil	SMA	-	

26	Lalu Satria karma wijaya	L	II/b		Staf Bid. YanCapil	SMA		
27	Umi Kalsum	P	II/b		Staf Bid. YanDafduk	SMA	-	
28	Siti Nurjannah S,Adm	P	II/c		Staf Bid. YanCapil	S1	-	
29	Saptasun Udayani, MT	P	II/c		Staf Bid. YanCapil	SMA	-	
30	Setyawan, S.AP	L	III/b		Staf Bid. YanDafduk	S1		
31	Lalu Burhanudin	L	II/c		Staf Bid. YanDafduk	SLTA		
32	Fauzul Bayan	P	II/c		Staf Bid. YanDafduk	SMA	-	
33	Baiq Susilawati	P	II/d		Staf Bid. YanDafduk	SMA	-	
34	Baiq Ratnasih Nirmalasari	P	II/d		Staf Bid. YanDafduk	SMA	-	
35	Muhsin, S.Adm	L	II/c		Staf Bid. YanDafduk	S1	-	
36	Yulia Prayanti, SE	P	II/c		Staf Bid. PIAK	S1	-	
37	Hadijah	P	II/c		Staf Bid. PIAK	SMA	-	
38	Mahyudin	L	III/b		Staf Bid. YanCapil	SMA	-	
39	Nurhasanah	P	II/d		Staf Bid. YanCapil	SMA	-	
40	Dewi Lestari	P	II/c		Staf Bid. YanCapil	SMA	-	
41	Ahmad Junaidi, S.IP	L	III/d		Staf Bid. YanDafduk	S1	-	
42	Muhamad Taufik	L	II/b		Staf Bid. YanDafduk	SMA		
PEGAWAI NON PNS								
1	Meganiwati	P			Staf Bid. YanDafduk	SMA		
2	Humaini	L			Staf Bid. YanCapil	SMA		
3	Lina Malia, SH	P			Staf Bid. YanDafduk	S1		
4	Baiq Erna Fauzah	P			Staf Bid. YanCapil	SMA		
5	Lalu Akhmad Iman Yuliadi	L			Staf Bid. YanCapil	S1		
6	Lalu Ahmad Setia Hadi	L			Staf Bid. YanCapil	SMA		
7	Farid Azmi	L			Staf Bid. YanDafduk	SMA		
8	Lalu Sudarat Parayoga, S.Sos	L			Staf Bid. PIAK	S1		
9	Try Basosi Sahrurromadhon	L			Staf Bid. PIAK	S1		
10	Lalu Mulawarman	L			Staf Bid. YanCapil	S1		
11	Baiq Sujarni, SE	P			Staf Bid. YanDafduk	S1		
12	Jumian	L			Staf Bid. YanDafduk	SMA		
13	Baiq Warniwati	P			Staf Bid. YanDafduk	SMA		
14	Syofian Rahadi	L			Staf Bid. YanDafduk	SMA		
15	Lalu Mukjizat R.I	L			Staf Bid. YanDafduk	SMA		

16	Elfian Satria Prayuga	L			Staf Bid. YanCapil	SMA		
17	Fatrul Rozi, A.Md	L			Staf Bid. YanDafduk	D.3		
18	Baiq Zar'ah	P			Staf Bid. YanDafduk	SMA		
19	Baiq Chaeriah Anhar, S.IP	P			Staf Bid. YanDafduk	S1		
20	Kussalam Wardi	L			Staf Bid. YanCapil	SMA		
21	Imam Fahromi Sasaki	L			Staf Bid. YanDafduk	SMA		
22	Eka Hadi Iswanto	L			Staf Bid. YanDafduk	SMA		
23	Baiq Yuliani, SH	P			Staf Bid. YanDafduk	S1		
24	Lalu Ahmad Wajdi Zaini, SH	L			Staf Bid. YanDafduk	S1		
25	Lalu Sofyan Harry Pradera	L			Staf Bid. YanDafduk	SMA		
26	H. Taesir, S.Pdi	L			Staf Bid. YanCapil	S1		
27	Syukri, S.Sos	L			Staf Bid. YanDafduk	S1		
28	Zikrul Aini	P			Staf Bid. YanCapil	SMA		
29	Saipul Bahri	L			Staf Bid. YanDafduk	SMA		
30	Baiq Faizah, S.Sos	P			Staf Sekretariat	S1		
31	Hartoni Hidayat	L			Staf Bid. YanDafduk	SMA		
32	Rizky Hardiansyah	L			Staf Bid. YanCapil	SMA		
33	Muna Aprianingsih	P			Staf Bid. YanDafduk	SMA		
34	Lalu Muh. Teguh Fauzan	L			Staf Bid. YanDafduk	SMA		
35	Nasrudin Munir	L			Staf Sekretariat	SMP		
36	Lalu Fahrurrozi	L			Staf Bid. YanDafduk	SMA		
37	Baiq Irma Suryani	P			Staf Bid. YanCapil	SMA		
38	Farida Wati	P			Staf Bid. YanCapil	SMA		

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah terkonsentrasi pada Unit Organisasi yang menangani Urusan Teknis Pelayanan (Bidang-Bidang), sementara dalam Unit Organisasi yang menangani Urusan Non Teknis (Penunjang/Sekretariat) masih kurang, terutama pada Subbag. Umum Kepegawaian.

2.2.2. INVENTARIS (BARANG MILIK DAERAH)

Adapun dari segi Sumber Daya Penunjang, yaitu Barang Milik Daerah, Kondisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2

REKAPITULASI BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kondisi 31 Desember 2021

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	8.175.721.800,02
1	TANAH	400.000.000,00
1.01	TANAH	400.000.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	6.511.025.150,02
2.01	ALAT BESAR	1.338.000,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	1.489.179.637,28
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2.753.589,08
2.04	ALAT PERTANIAN	7.850.000,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.411.947.875,42
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	422.774.470,56
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	30.400.454,66
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	3.136.359.044,24
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	8.422.078,78
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00

2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.131.617.700,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	965.794.700,00
3.02	MONUMEN	6.073.000,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	159.750.000,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	133.003.950,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	29.203.950,00
4.04	JARINGAN	103.800.000,00
5	ASET TETAP LAINNYA	75.000,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	75.000,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
1.5	ASET LAINNYA	0,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
3	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
4	ASET LAIN-LAIN	0,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	0,00

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa kondisi Sumber Daya Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah lebih banyak terkonsentrasi pada Jumlah Unit maupun Nilai dari Peralatan/Mesin, hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya tercatat Peralatan Mesin dalam jenis PC/Komputer, sementara untuk Nilai maupun Jumlah Bangunan masih tergolong sangat sedikit.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, adalah membantu Bupati merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026, yang tercantum pada Misi Ketiga RPJMD tersebut yaitu **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Program dan Indikator yang menjadi tolok ukur kinerja, dengan uraian sebagai berikut:

1. PROGRAM PENCATATAN SIPIL, dengan Indikator:

- a. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK, dengan indikator:

- a. Persentase Kepemilikan KTP Elektronik
- b. Persentase Penerbitan KIA
- c. Persentase Penerbitan Surat Pindah

Dalam rangka melaksanakan capaian kinerja tersebut diatas, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah perlu melakukan beberapa hal diantaranya:

1. Penyesuaian Regulasi dan Standarisasi Pelayanan Adminduk;
2. Pencapaian Target Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat;

3. Peningkatan Pola/Metode Pelayanan Aktif;
4. Desentralisasi Pelayanan Adminduk;
5. Peningkatan Kerjasama Pelayanan dan Pemanfaatan Data;
6. Digitalisasi Pelayanan Adminduk;
7. Peningkatan Sumber Daya Aparatur serta Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan.

Adapun capain kinerja pelayanan dan reallisasi anggaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada renacana strategis 5 tahun sebelumnya kami sajikan dalam tabel 2.3 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan tabel 2.4

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target NSPK	Target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun ke- (%)					Realisasi Capaian Th ke- (%)					Rasio Capaian pada Th ke- (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Perserntase Kepemilikan KTP-elektronik	90,02	70,96	71,12	81,93	86,93	91,93	70,96	76,93	89,52	91,15	95,68	100	108	109	104	104
2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	69	63,7	67,93	78,41	83,41	88,41	63,7	73,41	78,6	83,7	86,76	100	108	100	100	98,13
3	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100	71,21	81,23	85,23	89,23	93,23	71,21	78,1	86,15	87,63	88,25	100	96,14	101	98,2	94,65

Tabel 2.4
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah**

No.	Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.657.387.850	1.127.016.650	756.699.350	770.726.350	1.009.502.400	1.602.806.890	1.116.993.550	705.077.250	702.195.150	986.906.150	96,68%	99,11%	93,18%	91,11%	97,76%	331,557,570	320,561,378
a	Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	1.317.000.000	841.920.800	306.822.950	381.227.900	640.108.200	1281239300	833.337.800	305.797.950	374.151.700	628.416.900	97,28%	99%	99,67%	98,14%	98,17%	263,400,000	256,247,860
b	Kegiatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	201.395.400	206.570.100	384.926.100	321.861.000	311.460.400	185345400	206.180.000	334.729.000	262.136.000	301.014.750	92,03%	99,81%	86,96%	81,44%	96,65%	40,279,080	37,069,080
c	Kegiatan Pengembangan Database Kependudukan	14.287.450	33.225.750	47.900.000	43.379.550	38.352.500	14001950	33.225.750	47.500.000	41.909.550	37.914.200	98%	100,00%	99,16%	96,61%	98,86%	2,857,490	2,800,390
d	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	124.705.000	45.300.000	17.050.300	24.257.900	19.581.300	122220240	44.250.000	17.050.300	23.997.900	19.560.300	98%	97,68%	100%	98,93%	99,89%	24,941,000	24,444,048

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang kependudukan dan pencatatan sipil tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun external, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil adalah bahwa pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal itu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi *Strengthness* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunities* (peluang) dan *Treaths* (tantangan). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (*Strengthness*) :

- 1). Adanya regulasi yang kuat tentang Tata Cara Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- 2). Tingkat pendidikan pegawai/petugas yang relatif tinggi, dimana pegawai dengan jenjang pendidikan Stara-1 (S1) keatas lebih 65% dari total jumlah pegawai;
- 3). Regulasi terkait adminstrasi kependudukan baik tingkat pusat maupun daerah

- 4). Program digitalisasi administrasi kependuduk.

KELEMAHAN (*Weaknesses*):

- 1). Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai, terutama bangunan kantor dan tidak adanya gudang penyimpanan arsip;
- 2). Kemampuan sumber daya manusia perencana dan pelaksana teknis yang masih terbatas;
- 3). Distribusi sumber daya manusia yang tidak merata antar bidang maupun antar loket kecamatan;
- 4). Sumber data yang tidak *up to date* dalam proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- 5). Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama lintas Perangkat Daerah, instansi vertikal maupun dengan pemangku kepentingan lainnya.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (*Opportunities*):

- 1). Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang relatif tinggi;
- 2). Apresiasi dan Harapan yang tinggi oleh pimpinan daerah, DPRD, dan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah tentang peran maksimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dalam pembangunan daerah yang dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi;
- 3). Kepercayaan Kepala Daerah dan masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih tinggi.

TANTANGAN (*Threats*):

- 1). Wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang relatif luas;
- 2). Persebaran Penduduk antar wilayah Kecamatan yang kurang merata;
- 3). Masih banyaknya ditemukan data *anomali*, data ganda dan data tidak *valid*;
- 4). Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia kurang memadai
2. Sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
3. Belum meratanya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan
4. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh lembaga/instansi terkait perlu ditingkatkan
5. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pihak yang berwenang karena administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan program yang harus ditangani oleh berbagai pihak.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAHTERPILIH

Visi merupakan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai oleh SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Pernyataan yang tertuang dalam visi kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 ini sangat terkait dengan keinginan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu disegala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama.

Visi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah “**MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)**”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun Misi Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Misi Pertama: Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat.
2. Misi Kedua: Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul.
3. Misi Ketiga: Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih.
4. Misi Keempat: Pembangunan Ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas.
5. Misi kelima: Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah menjalankan tugas pokoknya yaitu berkontribusi dalam menjalankan misi ketiga yaitu Pelayanan Umum Pemerintahan Yang Mudah, Cepat dan Bersih. Guna menjalankan misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menetapkan Rencana strategis serta program kerja Dinas.

2. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil
3. Penyusunan rencana kerja tahunan, Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan kinerja Dinas.

Faktor penghambat dan pendorong dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah adalah:

- 1) Faktor penghambat
 - a. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia;
 - b. Belum maksimalnya kerjasama dan koordinasi dengan lembaga / instansi lain;
 - c. Belum memadainya dukungan anggaran.
- 2) Faktor pendorong
 - a. Regulasi terkait administrasi kependudukan baik tingkat pusat maupun daerah cukup memadai dan mempermudah pelayanan;
 - b. Program digitalisasi administrasi kependudukan sehingga pelayanan lebih efektif dan efisien;
 - c. Kualitas SDM cukup memadai.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri dijelaskan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021-2026, upaya dan langkah strategik utama adalah “Menjaga dan Memperkuat stabilitas penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam negeri”. Stabilitas politik dalam negeri dan pemerintah dalam negeri adalah parameter pokok kebijakan Kementerian dalam Negeri yang dilaksanakan secara berkesinambungan sejak periode RPJMN pertama tahun 2004-2009 dalam kerangka RPJPN Tahun 2005- 2025. Sejalan

dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan 2021- 2026 terdapat prioritas-prioritas khusus yang secara langsung mendukung Program 5 (lima) Tahun (P5T), baik secara eksplisit telah termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun yang secara langsung menjadi bagian penugasan Kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip Renstra Kemendagri

- 1) Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat penyelenggaraan pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
- 2) Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumnya dengan rencana selanjutnya atau kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahun yang saling terintegrasi;
- 3) Tata pemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik (good governance) guna membentuk birokrasi yang didukung dengan langkah-langkah reformasi birokrasi di lingkungan kementerian dalam Negeri. Strategi penc-apaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor kebijakan startegik yang merupakan kebijakan prioritas kementerian Dalam Negeri tahun 2021-2026, yang meliputi:
 - a. Menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan system politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang di dukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif.
 - b. Mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintah yang desentralistik.
 - c. Mendorong pembangunan daerah yang berkeselimbangan, serta meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif.
 - d. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik dan penerapan reformasi birokrasi.

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan terciptanya administrasi Kependudukan. Indikator Kinerja Program adalah meningkatkan tertib Database Kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen Kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk. Koneksitas NIK dengan identitas Kependudukan dan tersedianya regulasi daerah tentang administrasi Kependudukan, serta terwujudnya Perencanaan dan keserasian Kebijakan, Kependudukan, yang diukur dari:

- 1) Jumlah Kabupaten/Kota yang database Kependudukan tersambung (on-line) dengan provinsi dan nasional.
- 2) Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan konsolidasi data Kependudukan secara Nasional, berjenjang untuk mewujudkan NIK tunggal;
- 3) Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan Prmutakhiran database Kependudukan Kabupaten/kota .
- 4) Jumlah Kabupaten/Kota yang telah terpenuhi jaringan Komunikasi, serta sarana dan prasarana SIAK di daerah maupun data center Kependudukan secara on-line.
- 5) Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepada setiap penduduk;
- 6) Jumlah K/L yang dapat mengak
- 7) ses database Kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik;
- 8) Jumlah Kependudukan/kota yang menerapkan SIAK dalam pelayanan administrasi kependudukan secara tersistem dan utuh;
- 9) Jumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan perekaman biodata, foto, dan sidik jari penduduk secara terintegrasi di daerah;
- 10) Jumlah SDM yang disediakan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan SIAK dan petugas registrasi;
- 11) Jumlah kabupaten/kota tahap pertama yang menerapkan KTP

berbasis NIK Nasional;

- 12) Jumlah penduduk KTP-El berbasis NIK dengan perekam sidik jari;
- 13) Jumlah daerah yang menerapkan perda sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
- 14) Peresentase Pemda (kabupaten/kota) yang memiliki perencanaan kependudukan;
- 15) Sosialisasi administrasi Kependudukan secara terus menerus kepada masyarakat.

Pelaksana program adalah Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

- 1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk;
- 3) Pembinaan Administrasi Pencatatan sipil;
- 4) Pengelolaan Informasi Kependudukan;
- 5) Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu;
- 6) Penetapan Pengembangan kebijakan kependudukan; serta
- 7) Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (2021-2026), prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam pembangunan.
- 2) Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan melalui

pembangunan maupun pengembangan agribisnis, agro-industri serta koperasi, usaha mikro. Kecil dan menengah.

- 3) Peningkatan investasi dan penciptaan peluangkerja.
- 4) Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah.
- 5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.
- 6) Peningkatan kesolehan sosial masyarakat dan/atau pembangunan sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi.

Untuk Mendukung Pencapaian program prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lombok Tengah, menetapkan rencana strategis tahun 2021-2026 dengan sasaran **Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan.**

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Didalam rencana tata ruang wilayah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026, disampaikan bahwa penataan ruang kota pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kota terhadap penduduknya. Selain penduduk itu sendiri memerlukan ruang untuk tempat tinggal, mereka juga perlu ruang untuk menampung segala kegiatannya. Pola tata ruang kota sangat ditentukan oleh pola penyebaran, pola perilaku ekonomi, perilaku sosial budaya penduduk kota. Sebaliknya pengaturan dan pengendalian terhadap beberapa aspek kependudukan dapat menunjang usaha penataan ruang kota kearah yang diinginkan. Oleh karena itu, strategi pengembangan dan pengendalian penduduk kota perlu dirumuskan untuk menunjang usaha pencapaian tujuan penataan ruang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dimasa yang akan datang.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

a. Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah belum optimal karena beberapa permasalahan yang ada diantaranya :

- 1) Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia;
- 2) Belum maksimalnya kerjasama dan koordinasi dengan lembaga / instansi lain;
- 3) Dukungan dana belum memadai;

Meskipun masih terdapat permasalahan dalam pelayanan adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan beberapa inovasi Pelayanan administrasi kependudukan, untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan membahagiakan kepada masyarakat. Adapun inovasi pelayanan yang telah di laksanakan sebagai berikut :

- 1) *One Day Servis* (ODS) atau pelayanan sehari langsung jadi untuk semua dokumen kependudukan;
- 2) Pelayan produk terintegrasi untuk beberapa pelayanan dokumen kependudukan seperti: Paket pelayan 2 in 1, 3 in 1 dan 4 in 1;
- 3) Membuka Loket Pelayanan Adminduk di masing-masing Kecamatan;
- 4) Kerjasama pelayanan dokumen kependudukan dengan instansi terkait seperti, Puskesmas BLUD, Kementerian Agama, Pengadilan Agama; dan
- 5) Pelayanan stelsel aktif atau pelayanan keliling dokumen kependudukan.

b. Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Dengan adanya peraturan yang mengatur dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai sebuah dinas yang melaksanakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil maka dinas kependudukan dan pencatatan sipil diharapkan sebagai salah salah

satu pelaksana pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah,

Dengan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan daerah terhadap dinas kependudukan dan pencatatan sipil maka diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan supaya memberikan kepuasan kepada masyarakat, adanya regulasi yang dapat mempercepat pencapaian target pelayanan administrasi kependudukan.

c. Sasaran Jangka Menengah Renstra

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun rencana strategis dengan tujuan Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan, dengan sasaran meningkatkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan, dan menjadikan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dengan capaian B, Level Kinerja tingkat 3 serta rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan yang menjadi tolok ukur pelayanan administrasi kependudukan

d. Implikasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan keadaan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah saat ini yang masih belum dapat menampung dalam kapasitas besar, dengan area parkir yang sangat sempit, maka dibutuhkan peningkatan sarana prasarana melalui rehabilitasi gedung kantor. Rehabilitasi gedung kantor tersebut diharapkan memiliki ruang pelayanan yang representatif, area parkir yang memadai dan mudah diakses oleh masyarakat. Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan jemput bola ke seluruh desa yang ada di kabupaten lombok tengah dan memberikan pelayanan melalui semua SMA yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

e. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Perumusan isu-isu strategis perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM perlu ditingkatkan. Selanjutnya

perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kualitas dan kuantitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan untuk menuju kondisi yang diharapkan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sebagai organisasi dan salah satu perangkat daerah secara terus menerus mengembangkan peluang, dan inovasi dalam bidang pelayanan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL

1) TUJUAN

Pengertian tujuan menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan dimaksud ditetapkan dengan mengacu kepada persyaratan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis terkait perangkat daerah. Berdasarkan hal tersebut, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, melainkan harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang. Hal ini penting, mengingat tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Oleh karenanya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah menetapkan tujuan rencana strategis tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan”**

2) SASARAN

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan, perlu ditetapkan sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan, yang nantinya kemudian akan dituangkan ke dalam bentuk program-program yang relevan dan substansial. Adapun sasaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
- b. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan

Adapun berikut disajikan tabel tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah:

Tabel 4.1
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 Pelayanan Perangkat Daerah**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Kinerja Awal (2020)	Target					Kondisi Akhir (2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat dan membahagiakan		Nilai Indeks kepuasan Masyarakat	Poin	54	57	60	63	66	69	72
	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rata-rata Penerbitan Dokumen Kependudukan (KTP, KIA, Surat Pindah, Akta Lahir)	Poin	67,65	78,05	81,25	83,99	86,73	89,47	92,21
		Jumlah Inovasi Pelayanan	Angka	1	1	2	2	3	3	4

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau Langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah tesaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Visi	: Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)		
Misi	: Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1) Mengoptimalkan fungsi Sekretariat sebagai Koordinator Perumusan Kebijakan Pelayanan Adminduk	1.1.Peningkatan Sumber Daya Aparatur serta Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan
			1.2.Desentralisasi Pelayanan Adminduk
		2) Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	2.1.Penyesuaian Regulasi dan Standarisasi Pelayanan Adminduk
			2.2.Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat
			2.3.Digitalisasi Pelayanan Adminduk
		3) Meningkatkan Kinerja Pelayanan Adminduk	3.1.Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
		4) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminduk	4.1.Peningkatan Kerjasama Pelayanan dan Pemanfaatan Data Adminduk
			4.2.Peningkatan Pelayanan Aktif/Pelayanan Keliling terhadap Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

2. Program Pencatatan Sipil

- a. Pelayanan Pencatatan Sipil
- b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. Penyajian Data yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan
- b. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- a. Penyajian Data Kependudukan
- b. Pengelolaan Profil Kependudukan

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- g. Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Daerah

Berikut disajikan tabel program, kegiatan dan kerangka pendanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026:

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah**

Tujuan	Sasaran/Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahunan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
T1. TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG MUDAH, CEPAT DAN MEMBAHAGIAKAN	Indeks Pelayanan Publik	Level	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		
	S1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan	Person	55,9 9	55, 99	55, 99		58,1 6		59,9 8		62,4 8		64,6 4		64,64		

P1. Program Pendaftaran penduduk	Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Person	81,99	81,99	1.700.914.17	81,99	1.700.914.17	84,61	1.851.206.86	87,23	1.904.653.99	89,85	1.961.711.42	92,47	92,47	
	Persentase kepemilikan KTP Elektronik	Persen	98,07	98,07		98,07		98,54		99,01		99,48		99,95		99,95
	Persentase penerbitan KIA	Persen	29,92	29,92		29,92		39,92		49,92		59,92		69,92		69,92
	Persentase penerbitan surat pindah	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Persentase layanan sesuai SP dan SOP	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
K1.1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	3	3	1.698.254.17	3	1.698.254.17	131.000	1.789.269.25	128.750	1.842.947.33	132.613	1.898.235.75	136.591	1.955.182.82	143.344
1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	3	3	1.698.254.174	3	1.698.254.174	125.000	1.732.219.257	128.750	1.784.185.835	132.613	1.837.711.410	136.591	1.892.842.752	136.591

2	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang						5000	48.650.000	5150	50.109.500	5.305	51.612.785	5.464	53.161.169	5.628
3	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen						1000	8.400.000	1.030	8.652.000	1.061	8.911.560	1.093	9.178.907	1.126
K1.2. Penataan Pendaftaran Penduduk		Laporan Pengadaan	Dokumen							1.950.000	6.695	2.008.500	6.896	2.068.755	7.103	2.130.818	7.316
1	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen						6.500	1.950.000	6.695	2.008.500	6.896	2.068.755	7.103	2.130.818	7.316
K1.3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Laporan Hasil	Laporan	1	1	2.660.000	1	2.660.000	4	51.930.000	36.055	53.487.900	37.138	55.092.537	38.252	56.729.081	38.252

1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan pelayanan Pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	2.660.000	1	2.660.000	4	1.530.000	5	1.575.900	6	1.623.177	7	1.655.641	7
2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen						35.000	50.400.000	36.050	51.912.000	37.132	53.469.360	38.245	55.073.441	38.245
K1.4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Laporan Bimtek	Laporan	0	0		0		3	8.057.607	3	8.218.759	3	8.383.134	3	8.550.797	3
1	Bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		2	2	7.899.61	2	7.899.61									
			Laporan						3	8.057.60	3	8.218.75	3	8.383.13	3	8.550.79	3

P2. Program Pencatatan Sipil	Persentase laporan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	72,33	72,33		72,33		74,16	244.885.642	76	250.771.655	77,83	257.003.529	79,66	263.396.534	79,66
	Porsentase kepemilikan akta kelahiran	Persen	97	97	48.401.03	97	48.401.03	97,50		98,00		98,50		99,00		99,00
	Persentase layanan adminduk secara online	Persen	20	20	3.900.000	20	3.900.000	25		30		35		40		45
	Persentase layanan jemput bola	Persen	100	100	136.850.6	100	136.850.6	100		100		100		100		100
K2.1.Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Pelayanan dan Penataan Arsip	dokumen	66	66		66		10.014	126.595.6	10.315	129.127.5	10.625	131.710.1	10.944	134.344.3	10.944
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Pencatatan Sipil	laporan pelayanan dan penataan arsip	Dokumen	1	1	11.200.000	1	11.200.000								

1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen						10.000	11.424.000	10.300	11.652.480	10.609	11.885.530	10.927	12.123.240	10.927
2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan						5	97.067.764	6	99.009.119	7	100.989.302	8	103.009.088	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir dan Buku Terkait Pencatatan Sipil	Formulir Persyaratan Pencatatan Sipil	Jenis	5	5	17.748.900	5	17.748.900									
3	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir dan Buku Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket						9	18.103.878	9	18.465.956	9	18.835.275	9	19.211.980	9

K2.2.Penyelenggara an Pencatatan Sipil		Laporan hasil	Doku men						118.290.0	281	121.644.1	282	125.293.4	283	129.052.2	283	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan hasil koordinasi terkait pencatatan sipil	Doku men	2	2	3.900.000	2	3.900.000									
1	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Doku men				2		1.530.000	3	1.575.900	4	1.623.177	5	1.671.872	5	
2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Lapor an				139		97.300.000	139	100.219.000	139	103.225.570	139	106.322.337	139	

3	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan						139	19.460.00	139	19.849.20	139	20.444.67	139	21.058.01	139
P3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									159.400.000		89.760.000		91.555.200		93.386.304		
		Persentase OPD yang telah melaksanakan kerjasama	Persen	8	8		8		10		12		14		16		16
		Persentase jenis layanan sesuai SOP yang terintegrasi lembaga atau instansi lain	Persen	10	10		10		10		10		10		10		50
		Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Persen	3	3		3		3		3		3		3		
K3.1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Laporan Pemanfaatan data Kependudukan	Dokumen						15	60.000.000	16	61.800.000	17	63.654.000	18	65.563.620	18

1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Doku men						12	10.000.000	12	10.300.000	12	10.609.000	12	10.927.270	12
2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Doku men						3	50.000.000	4	51.500.000	5	53.045.000	6	54.636.350	6
K3.2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jaringan SIAK		0	0	0	0	52	88.000.000	4	89.760.000	5	91.555.200	6	93.386.304	6	
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lapor an					50	68.000.000	1	69.360.000	1	70.747.200	1	72.162.144	1	
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jaringan SIAK	Aplika si	1	1	42.555.186	1	42.555.186									
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat	Doku men					2	20.000.000	3	20.400.000	4	20.808.000	5	21.224.160	5	

Dipertanggungjawabkan	Dipertanggungjawabkan																
K3.3. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Pengelolaan Informasi Adminduk							1	10.000.000	2	10.300.000	3	10.609.000	4	10.927.270	4	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen						1	10.000.000	2	10.300.000	3	10.609.000	4	10.927.270	4	
K3.4. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Bimtek							13	1.400.000	14	1.442.000	15	1.485.260	16	1.529.818	16	

	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan							13	14	15	16	16			1.400.000	1.442.000	1.485.260	1.529.818
P4.Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	Person	3	3	9.999.976	3	9.999.976	2	50.000.00	4	51.300.00	4	52.635.00	4	54.005.97	50.000.00	51.300.00	52.635.00	54.005.97
K4.1.Penyusunan Profil Kependudukan		Dokumen data kependudukan	Dokumen	3	3	9.999.976	3	9.999.976	2	50.000.00	4	51.300.00	4	52.635.00	4	54.005.97	50.000.00	51.300.00	52.635.00	54.005.97
	Penyediaan Data Kependudukan kabupaten/Kota	Dokumen data kependudukan	Dokumen	3	3	9.999.976	3	9.999.976												
1	Penyediaan Data Kependudukan kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen						1	20.000.00	3	20.400.00	3	20.808.00	3	21.224.16				3
2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi							1	30.000.000	1	30.900.000	1	31.827.000	1	32.781.810				1

		serta Kebutuhan yang Lain	Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain															
T2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG AKUNTABEL	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Poin	N/A	60		61,5		63		64,5		66		67,5		67,5		
T2. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Predikat	CC	C		C		B		B		B		B		B		
P5.Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Nilai SAKIP OPD	Predikat	54,95	56,45	#REF!	57,95	#REF!	59,45	39.295.2004.612.049.15	60,95	25.801.1044.835.573.33	62,45	26.317.1264.918.129.84	63,95	26.843.4695.047.265.96	63,95		
K5.1.Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	Persentase	100	100	24.719.112	100	24.719.112	100	39.295.2004.612.049.15	100	25.801.1044.835.573.33	100	26.317.1264.918.129.84	10	26.843.4695.047.265.96	100		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perencanaan PD	Dokumen	1	1	2.048.976	1	2.048.976											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							1	2.089.900	1	2.131.698	1	2.174.332	1	2.217.819	1		

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Doku men	1	1	2.739.96	1	2.739.96										
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1	2.794.700	1	2.850.594	1	2.907.606	1	2.965.758	1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Doku men	1	1	2.248.97	1	2.248.97										
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1	2.293.900	1	2.339.778	1	2.386.574	1	2.434.305	1		
Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Doku men	1	1	3.393.47	1	3.393.47										
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1	3.461.300	1	3.530.526	1	3.601.137	1	3.673.159	1		

Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	3.106.73	1	3.106.73										
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1	3.168.800	1	3.232.176	1	3.296.820	1	3.362.756	1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	11.180.994	2	11.180.994										
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					2	11.486.600	2	11.716.332	2	11.950.659	2	12.189.672	2		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Dokumen	-	-	-	-	-										
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja						1	14.000.000	2	31.000.000	2	32.000.000	2	33.000.000	2		

	Perangkat Daerah																
K5.2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	Perse n	100	100	3.318.482.1	100	3.318.482.1	100	3.384.852.8	100	3.452.549.8	100	3.521.600.8	100	3.592.032.9	100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	3.268.294.0	12	3.268.294.0										
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan						12	3.333.660.93	12	3.400.334.15	12	3.468.340.83	12	3.537.707.65	12	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Laporan Keuangan Bulanan	Dokumen	18	18	50.188.148	18	50.188.148										
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan						18	51.191.900	18	52.215.738	18	53.260.053	18	54.325.254	18	

K5.3.Administrasi Kpegawaian Perangkat daerah	Persentase SDM dengan capaian kinerja lebih dari 80 %	Perse n	100	100	18.825.000	100	18.825.000	100	19.201.500	100	19.585.530	100	19.977.241	100	20.376.785	100
1 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kali	10	10	18.825.00	10	18.825.00									
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kali						10	19.201.500	11	19.585.530	11	19.977.241	11	20.376.785	11
K5.4.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	Perse n	100	100	#REF!	100	#REF!	100	74.639.520	100	76.132.310	100	77.654.957	100	79.208.056	100
1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	10	10	73.176.000	10	73.176.000	10	74.639.520	10	76.132.310	10	77.654.957	10	79.208.056	32
K5.5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase validasi aset OPD	Perse n	100	100		100		100	371.016.480	100	550.000.000	100	625.000.000	100	700.000.000	100

K5.7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	Perse n	100	100	78.162.000	100	78.162.000	100	130.506.860	100	107.116.997	100	108.759.337	100	110.434.524	100
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	11	11	78.162.000	11	78.162.000	11	80.506.860	11	82.116.997	11	83.759.337	11	85.434.524	25
2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1	50.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1
	TOTAL				#REF!	#REF!	6.917.541.663	7.132.058.979	7.281.034.996	5.458.054.777						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kinerja Awal (2020)	Target					Kondisi Akhir (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	(I.T) Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	54	57	60	63	66	69	72
1.1	(I.S1) Rata-rata Penerbitan Dokumen Kependudukan (KTP, Akta, KK, KIA)	Persen	67,65	78,05	81,25	83,99	86,73	89,47	92,21
1.2	(I.S2) Jumlah Inovasi Pelayanan	Angka	1	1	2	2	3	3	4
1.1.1	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	95,9	96,5	97	97,5	98	98,5	99
1.1.2	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Persen	97,13	97,6	98,07	98,54	99,01	99,48	99,95
1.1.3	Persentase Penerbitan KIA	Persen	9,92	19,92	29,92	39,92	49,92	59,92	69,92
1.1.4	Persentase Penerbitan Surat Pindah	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
1.2.1	Persentase OPD yang Melaksanakan Kerjasama Pelayanan	Persen	4	6	8	10	12	14	16
1.2.2	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Persen	n/a	n/a	3	6	9	12	15

1.2.3	Jumlah Pelaksanaan Survey Terhadap Pelayanan Adminduk	Kali/ Tahun	n/a	1	1	2	2	3	3
1.2.4	Jumlah Penerbitan Dokumen Kependudukan hasil Pelayanan Keliling/ Pelayanan Aktif	Angka	n/a	n/a	n/a	8.000	10.000	12.000	14.000
1.2.5	Jumlah Layanan yang Dapat Diakses secara Online	Persen	n/a	n/a	n/a	3	6	9	12

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Pelaksanaan Renstra dinas kependudukan dan pencatatan sipil ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur dinas kependudukan dan pencatatan sipil, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi ingin dicapai.

Praya, 8 September 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah
Kepala Dinas,



BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660525 198608 2 005